

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara langsung dan dokumenter, penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemunahan uang layak edar. Penulis dalam penelitian ini memaparkan sejumlah hasil penelitian seperti yang penulis paparkan di bawah ini.

1. Identitas Informan

- a. Nama : Ocky Ganesia
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Usia : 54 Tahun
 - Jabatan : Asiten Direktur Tim Sistem Pembayaran
- b. Nama : Rachmad Hendrawan Saputra
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Usia : 37 Tahun
 - Jabatan : Kasir II
- c. Nama : Gusti Wahyu Hidayat
 - Usia : 33 Tahun
 - Jabatan : Kasir Yuniior

2. Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemenuhan Uang Layak Edar

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan selaku perpanjangan tangan kebijakan BI dalam melaksanakan tugas di bidang pengedaran uang, senantiasa berupaya untuk menjamin ketersediaan uang Rupiah di seluruh wilayah kerja KPw BI Prov. Kalsel dalam jumlah nominal yang cukup dan pecahan yang sesuai serta dalam kondisi layak edar. Umumnya karakteristik kas KPw BI Prov. Kalsel adalah *inflow*. Untuk mengetahui berapa jumlah aliran uang masuk dan uang keluar yang dikelola oleh KPw BI Prov. Kalsel dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Aliran Uang Masuk dan Keluar di KPw BI Prov. Kalsel

Periode	<i>Inflow</i>	<i>Outflow</i>	<i>Net-inflow</i>
Tahun 2014	9.613.850	6.264.785	3.349.065
Tahun 2015	9.558.441	6.751.119	2.807.322
Tahun 2016	10.561.212	7.480.319	3.080.892

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

KPw BI Prov. Kalsel merupakan kantor depo kas yang membawahi KPw BI Prov. Kalteng yang salah satu tugasnya adalah membuat perencanaan dan melaksanakan distribusi guna memenuhi kebutuhan uang tunai di wilayah kerjanya dalam berbagai pecahan dan jumlah yang tercukupi serta dalam keadaan layak edar.¹ Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pegawai Kasir KPw BI Prov. Kalsel dengan jumlah personil sebanyak 20 (Dua Puluh) orang pada tahun Desember 2016. Dalam melakukan pendistribusian uang Rupiah ke seluruh wilayah kerja KPw BI Prov. Kalsel ditempuh dengan moda

¹Ocky Ganesia, Asiten Direktur Tim Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 9 Desember 2016.

transportasi darat dan laut/sungai maupun kombinasi diantaranya dengan menyesuaikan kebutuhan, waktu tempuh, jarak dan kondisi geografis. Adapun jumlah armada darat milik KPw BI Kalsel yang dipergunakan untuk membawa uang dalam mendistribusikan Rupiah sebanyak 5 (empat) unit yang terdiri dari:

- a) 3 (tiga) unit mobil truk remise Mitsubishi PS135 (2004), Mitsubishi Fuso PS220 Turbo (2013), Isuzu (2016).
- b) 2 (dua) unit mobil Kas Keliling Toyota Dyna (2010), Hino (2016).

Pemenuhan uang Rupiah yang selama ini telah dilakukan KPw BI Prov. Kalsel berupa:

a. Pelayanan Kas

Pelayanan kas oleh KPw BI Prov. Kalsel secara umum terdiri dari penerimaan setoran dari bank-bank, kegiatan penarikan, penukaran uang dan layanan kas lainnya. Tujuan dari layanan perkasan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas uang dan menjaga agar uang yang beredar tetap dalam kondisi yang layak edar.

1) Setoran

Setoran adalah kegiatan bank melakukan penyetoran uang ke Bank Indonesia. Penyetoran dilakukan oleh bank yang memiliki rekening giro di Bank Indonesia, bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali penyetoran uang di KPw BI Prov. Kalsel dalam satu hari kerja. Bank yang memiliki posisi *Long* hanya dapat melakukan penyetoran uang ke KPw BI Prov. Kalsel setelah terlebih dahulu mengoptimalkan transaksi uang kartal antar bank

(TUKAB) dengan bank yang memiliki posisi *Short*, dan kondisi seluruh bank di Kalsel mengalami posisi *Net Long*.

2) Penarikan

KPw BI Prov. Kalsel dalam melakukan kegiatan bayaran kas, membayar atas penarikan uang kepada bank menggunakan uang-uang yang masih layak edar. Baik berupa uang baru atau hasil sortasi yang dilakukan dari setoran-setoran bank-bank sebelumnya. Penarikan dilakukan bank yang memiliki rekening giro di Bank Indonesia. Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali penarikan uang di KPw BI Prov. Kalsel dalam satu hari kerja. Bank yang memiliki posisi *Short* hanya dapat melakukan penarikan uang ke KPw BI setelah terlebih dahulu mengoptimalkan TUKAB dengan bank yang memiliki posisi *Long*, dan kondisi seluruh bank di wilayah kerja KPw BI Prov. Kalsel mengalami posisi *Net Short*.

3) Penukaran

Penyelenggaraan penukaran uang dilakukan oleh KPw BI Prov. Kalsel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkait dengan kegiatan penukaran dan penggantian uang KPw BI Prov Kalsel setiap hari Senin dan Kamis dari Jam 08.30-11.30 WITA membuka loket untuk melayani masyarakat dalam hal a) Penukaran UTLE dengan ULE dalam jenis pecahan yang sama atau jenis pecahan lainnya. b) Penggantian uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran.

4) Kas keliling

Kas keliling kepada masyarakat disebut kas keliling *retail* dilakukan di dalam kota dan/atau diluar kota, kas keliling kepada bank dan/atau pihak lain disebut kas keliling *wholesale* dilakukan di luar kota. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 2 (dua) kota dan 11 (sebelas) kabupaten. Kegiatan kas keliling yang telah dilaksanakan oleh unit PUR selama tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 57 kegiatan dengan rincian kas keliling dalam Kota 33 kali, kas keliling luar kota *retail-wholesale* 18 kali dan kas keliling luar kota terpencil 6 kali.

Sebagai informasi, pelaksanaan kegiatan kas keliling dimaksud dilakukan di luar 2 (dua) wilayah kas titipan yang ada di Kalsel, yaitu di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan sehingga untuk wilayah tersebut penarikan UTLE dilakukan melalui kas titipan.

Tabel 4.2 Layanan Kas

Periode Bulan	Kegiatan			TOTAL	KETERANGAN
	DK	LK-WS	LK-TCL		
Jan	1	1	1	3	DK = Psr. Terapung Lok Baintan
					LK-WS = Tanjung-Paringin
					LK-TCL = Amuntai
Feb	3	2	0	5	DK = Psr. Terapung Kuin, Psr.Sudimampir, Psr.Kuripan
					LK-WS = Barabai-Kandangan, Pelaihari-Jorong
					LK-TCL =
Mar	1	1	1	3	DK = Psr. Terapung Lok Baintan
					LK-WS = Binuang-Rantau
					LK-TCL = Amuntai
Apr	3	2	0	5	DK = Psr. Terapung Kuin, Psr. Antasari, Psr. Kalindo
					LK-WS = Tanjung-Paringin, Barabai-Kandangan
					LK-TCL =
Mei	3	0	1	4	DK = Psr.Terapung Lok Baintan, Psr. Ujung Murung, Psr. Antasari
					LK-WS =
					LK-TCL = Amuntai
Jun	13	1	0	14	DK = Pasar Ramadhan, Psr. Ujung Murung, Psr. Martapura, Instansi Pemerintah
					LK-WS = Tanjung-Paringin
					LK-TCL =
Jul	1	3	0	4	DK = Pasar Ramadhan
					LK-WS = Binuang-Rantau, Barabai-Kandangan, Pelaihari-Jorong
					LK-TCL =
Agt	3	2	1	6	DK = Pasar Terapung Kuin, Pekomen, Pasar Antasari
					LK-WS = Tanjung-Paringin, Marabahan
					LK-TCL = Amuntai
Sep	0	2	0	2	DK =

					LK-WS = Binuang-Rantau, Tanjung
					LK-TCL =
Okt	1	2	1	4	DK = Pasar Terapung Lok Baintan
					LK-WS = Marabahan, Kandangan-Rantau
					LK-TCL = Kepulauan (Sebuku,Kerayaan, Karasian)
Nop	2	1	1	4	DK = Perumnas Kayutangi, Pasar Terapung Lokbaintan
					LK-WS = Pleihari
					LK-TCL = Paminggir
Des	2	1		3	DK = Pasar Antasari, Pasar Sudimampir
					LK-WS = Rantau-Binuang
					LK-TCL =
Total	33	18	6	57	

DK = Dalam Kota
Luar Kota Whole Sale &
LK-WS = Retail

LK-TCL = Luar Kota Terpencil

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan tabel 4.2 pelaksanaan kas keliling setiap bulannya tidak sama dikarenakan kebutuhan dan perputaran uang setiap bulannya berbeda di masyarakat, menjelang hari libur nasional dan berbagai hari raya keagamaan kegiatan kas akan semakin ditingkatkan. Selama tahun 2016, Uang Tidak layak Edar (UTLE) yang berhasil diperoleh dari kegiatan kas keliling adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perolehan UTLE dari Kegiatan Kas Keliling

Pecahan Uang Kertas	Jumlah (Rp)
100.000	16.278.000.000,00
50.000	9.178.000.000,00
20.000	4.640.000.000,00
10.000	4.119.000.000,00
5.000	2.932.000.000,00
2.000	1.514.000.000,00

	1.000	212.000.000,00
<u>Sub Jumlah UK</u>		38.873.000.000,00
<u>Uang Logam</u>		
	1.000	126.500.000,00
	500	109.300.000,00
	200	47.550.000,00
	100	24.700.000,00
	50	0,00
Sub Jumlah UL		308.050.000,00
Jumlah UK + UL		39.181.050.000,00

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

5) Kas Titipan

Di wilayah kerja KPw BI Provinsi Kalsel, saat ini telah dilakukan penyelenggaraan Kas Titipan dengan bank pengelola PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel pada 2 (dua) wilayah kerja, yakni di Kabupaten Tanah Bumbu, Batulicin yang diresmikan pada tanggal 25 Agustus 2015 dan di Kabupaten Tabalong, Tanjung yang diresmikan pada tanggal 28 September 2016. Untuk kedua layanan Kas Titipan tersebut masing-masing memiliki *plafond* kas titipan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).²

b. Pemusnahan

KPw BI Prov. Kalsel melakukan kegiatan pemusnahan uang terhadap UTLE yang masuk kembali ke dalam kas KPw BI Prov. Kalsel dari peredaran masyarakat untuk menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi layak edar di masyarakat. Pelaksanaan pemusnahan uang dilakukan oleh satu tim yang formasinya telah diatur dalam Surat Edaran (SE) tentang pengolahan uang yang terdiri dari pengawas, pemimpin dan anggota. Dalam pelaksanaan

²Rachmad Hendrawan Saputra, Kasir II Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Desember 2016.

pemusnahan UTLE tersebut KPw BI Kalsel memiliki dua peralatan sebagai berikut:

- 1) Mesin Sortasi Uang Kertas Racik (MSUK-R)
- 2) Mesin Racik Uang Kertas (MRUK)

Tabel 4.4 Pemusnahan Uang di KPw BI Prov. Kalsel

(jutaan Rupiah)

Tahun	Jumlah Pemusnahan
2014	2.117.415
2015	1.736.049
2016	4.316.759

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

c. Sosialisasi

KPw BI Prov. Kalsel tidak hanya melakukan layanan kas tetapi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat Adapun materi yang disampaikan antara lain: Undang-Undang Mata Uang, Ciri-ciri keaslian Rupiah, tata cara penukaran uang dan cara memperlakukan uang dengan baik dan benar. Selain itu KPw BI Prov. Kalsel juga melakukan sosialisasi kepada perbankan dalam rangka memberikan persamaan persepsi kepada perbankan terkait dengan kualitas uang yang beredar.³

3. Kendala yang dihadapi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Kalimantan Selatan dalam Pemenuhan ULE

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sudah berupaya dengan optimal untuk mengatasi masalah pemenuhan ULE, tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

³Ocky Ganesia, Asiten Direktur Tim Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Desember 2016.

a. Area wilayah kerja yang luas

Area wilayah kerja yang luas dengan kondisi geografis yang beragam menjadi tantangan tersendiri bagi KPw BI Prov. Kalsel dalam bidang pengedaran uang untuk dapat mendistribusikan uang yang berkualitas, sehingga masih terdapat area yang belum mendapat layanan kas terutama di Kabupaten Kotabaru.

b. Infrastruktur

Provinsi Kalsel memiliki keterbatasan pada kondisi Infrastruktur jalan yang kurang baik, sehingga menghambat proses pengedaran uang kedaerah-daerah.

c. Jumlah pegawai Kasir

Keterbatasan SDM kasir untuk melakukan layanan kas dengan jangkauan wilayah kerja yang cukup luas.

d. Perilaku masyarakat terhadap uang

Masyarakat yang memperlakukan uang dengan kurang baik seperti menyimpan uang tunai dalam jumlah yang berlebihan, iseng mencoret-coret uang dengan pena, melipat uang kertas lebih dari sekali dan sering pula sampai menjadi lipatan kecil, atau bahkan dilipat-lipat untuk dibuat menjadi sebuah mainan, dan menaruh uang di tempat yang bisa mengakibatkan uang kertas menjadi lebih cepat kucel. Sehingga uang yang mereka miliki cepat rusak

(lusuh) hal itu menyebabkan berkurangnya kelayakan uang tersebut untuk beredar di masyarakat.⁴

B. Analisis Data

1. Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemenuhan Uang Layak Edar


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009, pasal 20 dan Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 dalam pasal 11 ayat (3) disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan dan/atau mencabut dan menarik uang Rupiah. Sebagai konsekuensi dari wewenang tersebut, maka BI mempunyai kewajiban untuk senantiasa menyediakan uang kartal dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang layak edar. Jenis uang yang dikeluarkan Bank Indonesia, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. Uang logam adalah uang dalam bentuk koin yang terbuat dari *aluminium*, *aluminium bronze*, *kupronikel* dan bahan lainnya. Ciri uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan tujuan untuk mengamankan uang tersebut dari upaya

⁴Gusti Wahyu Hidayat, Kasir Yuniur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Desember 2016.

pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan penyajian data diatas, penulis gambarkan mengenai peranan KPw BI Prov. Kalsel dalam pemenuhan uang layak edar yang menurut Ilmu Sosiologi terbagi dua yaitu:

- a. Peranan yang diharapkan (*expected roles*). KPw BI Prov. Kalsel diharapkan untuk mampu senantiasa menyediakan uang kartal dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang layak edar, ini disebut peranan yang diharapkan.
- b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*). Kondisi geografis, Luasnya wilayah dan infrastuktur menjadi tantangan tersendiri bagi KPw BI Prov. Kalsel dalam bidang pengedaran uang untuk dapat mendistribusikan Rupiah yang berkualitas hingga ke daerah pelosok/terpencil di provinsi Kalimantan Selatan. Peranan yang dilaksanakan KPw BI Prov. Kalsel penulis gambarkan dalam bagan di bawah.



Peranan tersebut penulis bagi menjadi dua kelompok kegiatan yaitu Kegiatan Operasional Kas dan Non Operasional Kas. Kegiatan Operasional Kas terdiri dari:

a. Pelayanan Kas

Pelayanan kas yang dilakukan KPw BI Prov. Kalsel bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perbankan dan masyarakat atas uang dan menjaga agar uang yang beredar tetap dalam kondisi yang layak edar. Layanan kas tersebut penulis bagi dalam dua katagori sebagai berikut.

1) Dalam kantor

Layanan kas dalam kantor terdiri dari setoran, penarikan dan penukaran. KPw BI Prov. Kalsel menerima setoran ULE dan setoran UTLE yang kelebihan di perbankan. Tujuannya adalah mempercepat penarikan kembali UTLE Sehingga UTLE yang masuk ke KPw BI Prov. Kalsel akan di musnahkan dan diganti dengan ULE (*clean money policy*). Bank yang ingin menyetorkan uang terlebih dahulu mengoptimalkan Transaksi Uang Kartal antar Bank yang disingkat dengan TUKAB. Untuk mempermudah TUKAB KPw BI Prov. Kalsel menyediakan aplikasi Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas (BISILK).

Tugas pengedaran uang kepada masyarakat tidak terlepas dari peran bank umum sebagai lembaga intermediasi. Guna memenuhi kebutuhan nasabah, masyarakat ataupun bank lainnya akan uang, perbankan yang kekurangan dana dapat melakukan penarikan uang ke KPw BI Prov. Kalsel setelah terlebih dahulu mengoptimalkan TUKAB dengan bank yang

memiliki kelebihan dana, dan kondisi seluruh bank di wilayah kerja KPw BI Prov. Kalsel mengalami kekurangan dana. Dengan Kebijakan penyetoran dan penarikan uang kepada perbankan dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan peran perbankan dalam optimalisasi likuiditas berupa uang yang masih layak edar (ULE) yang ada di kas bank dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, masyarakat ataupun bank lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara KPw BI Prov. Kalsel dalam rangka menjaga kualitas uang beredar di masyarakat menerapkan kebijakan untuk mengganti uang tidak layak edar dengan uang yang layak edar. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga uang yang beredar di masyarakat dalam kualitas yang baik sehingga mudah dikenali keasliannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 22 ayat (1) yang berbunyi “untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau
- (2) penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

Pertukaran uang dalam satu mata uang menurut syariah, diantara aturannya adalah harus dilakukan secara tunai dengan nilai nominal yang

sama. Misalnya, Rp20.000 ditukar dengan pecahan Rp5.000. Proses tukar harus dilakukan tunai, dengan nilai nominal yang sama. Rp20.000 satu lembar, ditukar dengan Rp5.000 sebanyak empat lembar. Jika hanya diserahkan Rp5.000 sebanyak 3 lembar, dan yang satu lembar menyusul, hukumnya dilarang, karena termasuk transaksi riba. Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ⁵

“Dari Ubadah bin Shamit ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sepadan, sama, dan tunai.” (H.R Muslim)

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam hadist di atas, menjelaskan tentang aturan tukar menukar emas dan perak. Bahwa jika emas ditukar dengan emas, atau perak ditukar dengan perak maka beratnya harus sama dan tunai. Sementara untuk pertukaran yang berbeda, misalnya emas dengan perak, boleh ada selisih berat, namun tetap harus dilakukan secara tunai. Emas dan perak merupakan mata uang di masa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan para sahabat. Karena itu, para ulama menegaskan bahwa aturan transaksi tukar menukar uang kartal, mengikuti aturan transaksi tukar menukar emas dan perak.

⁵Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikri, 1993), Jilid 2, hlm. 42.

KPw BI Prov. Kalsel telah melaksanakan penukaran uang sesuai dengan hadist di atas. Masyarakat dapat menukarkan uang Rupiah yang lusuh, rusak, dan uang yang telah dicabut/ditarik dari peredaran dengan uang yang layak edar di loket penukaran KPw BI Prov. Kalsel pada hari Senin dan Kamis jam 08.30-11.30 WITA. Masyarakat yang menukarkan uang lusuh atau uang cacat sepanjang dapat dikenali keasliannya maka KPw BI Prov. Kalsel memberikan penggantian sebesar nilai nominal uang yang ditukarkan kepada masyarakat. KPw BI Prov. Uang rusak yang ditukarkan apabila dapat dikenali ciri-ciri keasliannya dan memenuhi kriteria penggantian uang rusak, masyarakat akan mendapat penggantian dengan uang layak edar sejumlah uang rusak yang ditukarkan. Apabila ciri-ciri keasliannya sulit diketahui, penukar wajib mengisi formulir permintaan penelitian uang rusak untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian dan besarnya penggantian akan diberitahukan kemudian.

KPw BI Prov. Kalsel memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran sepanjang masih dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal pencabutan dan masih dapat dikenali keasliannya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 pada pasal 23 ayat 4 disebutkan bahwa “hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 tahun sejak tanggal pencabutan”. Hal tersebut sangat membantu masyarakat selain mendapatkan

pergantian uang yang layak edar masyarakat juga mendapatkan pergantian sesuai dengan nilai nominal uang yang ditukarkan.

2) Luar kantor

Pelayanan kas oleh KPw BI Prov. Kalsel juga dilakukan di luar kantor, hal tersebut bertujuan untuk menunjang pengedaran uang dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan ULE serta mempercepat penarikan kembali UTLE maupun uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran. Pelayanan kas diluar kantor yang dilaksanakan oleh KPw BI Prov. Kalsel terdapat dua macam, yaitu sebagai berikut.

a) Kas Keliling

Sebagai upaya menjaga kualitas uang yang beredar dimasyarakat dalam kondisi layak edar, KPw BI Prov. Kalsel terus berusaha meningkatkan layanan kas khususnya kas keliling. Kas keliling adalah kegiatan penukaran uang oleh unit kerja Pengelolaan Uang Rupiah kepada masyarakat, bank dan/atau pihak lain dengan menggunakan sarana angkutan. Berdasarkan penyajian data kegiatan kas keliling yang telah dilakukan oleh KPw BI Prov. Kalsel selama tahun 2016 sebanyak 57 kegiatan dengan rincian kas keliling dalam kota 33 kali, kas keliling luar kota *retail-wholesale* 18 kali dan kas keliling luar kota terpencil 6 kali

Layanan kas keliling di wilayah KPw BI Prov. Kalsel diarahkan ke lokasi yang memiliki tingkat kebutuhan dan perputaran uang cukup tinggi seperti pasar tradisional dan pusat perbelanjaan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KPw BI Prov. Kalsel adalah melakukan kegiatan layanan

kas keliling kepada masyarakat (*retail*) dilaksanakan di pasar tradisional dan pasar terapung, seperti dipasar terapung Lok Baintan dan pasar terapung Kuin. Pelayanan kas terapung menggunakan perahu atau kelotok, kegiatan tersebut untuk memudahkan masyarakat yang tinggal dipinggiran sungai mendapatkan uang layak edar. Layanan kas keliling yang dilaksanakan di pasar tradisional menggunakan mobil, seperti yang dilaksanakan di pasar Sudimampir, pasar Antasari, pasar Kuripan, pasar Kalindo, pasar Ujung Murung dan pasar Martapura. Berdasarkan wawancara dengan pedagang yang berjualan di pasar sudimampir pedagang tersebut sangat terbantu dengan adanya kas keliling yang dilakukan KPw BI Prov. Kalsel, namun karena frekuensinya masih jarang dan tidak memiliki jadwal yang tetap pedagang tersebut berharap KPw BI Prov. Kalsel lebih sering lagi melakukan kas keliling dan memiliki jadwal yang tetap.⁶ Penulis juga melakukan wawancara dengan pedagang karpet yang berjualan di pasar Sudimampir pedagang tersebut lebih memilih menukarkan uang rusaknya kepada jasa penukaran uang dari pada ke BI, alasannya pertama kemudahan kedua tidak memerlukan waktu lama untuk mengantri karena jasa penukaran uang akan mengampiri para pedagang dan yang ketiga pedagang tersebut merasa malu menukarkan uang ke BI karena jumlahnya yang sedikit. Meskipun uang yang ditukarkan di

⁶Slamet, pedagang Buku di pasar Sudimampir, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 Maret 2017.

penukaran uang tidak diganti sesuai dengan nilai nominal.⁷ Masyarakat seharusnya menukarkan UTLE di BI selain tidak ada batas minimal penukaran uang, BI juga akan mengganti uang sesuai dengan nilai nominal uang yang dipertukarkan sehingga terhindar dari riba dan uang yang diganti dijamin keasliannya. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan pedagang yang berjualan di pasar Antasari pedagang tersebut menuturkan bahwa ”Kas keliling yang dilakukan BI sudah cukup optimal, pedagang tersebut berharap kedepannya kas keliling yang dilakukan KPw BI Prov. Kalsel frekuensinya ditingkatkan lagi jadi pedagang tidak perlu repot-repot datang ke loket penukaran di KPw BI Prov. Kalsel”.⁸

KPw BI Prov. Kalsel pada saat bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri melakukan layanan kas keliling di pasar Ramadhan mengingat kebutuhan uang tunai pada saat Ramadhan dan menjelang lebaran semakin banyak. KPw BI Kalsel juga melakukan kas keliling di Instansi Pemerintah dan Prumnas Kayutangi. Selain itu KPw BI Prov. Kalsel melakukan layanan kas Luar Kota Terpencil seperti di Desa Palbatu dan Bararawa Kec. Paminggir, Desa Sebaku Pulau Kerayan dan Pulau Karasian, Kab. Kota Baru.

Layanan kas keliling *wholesale* kepada perbankan. Berdasarkan data dilakukan KPw BI Kalsel secara paralel ke beberapa kabupaten contohnya seperti Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong,

⁷Nurul, Pedagang Karpas di Pasar Sudimampir, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 Maret 2017.

⁸Nia, Pedagang Pulsa di pasar Antasari, *Dokumentasi Pribadi*, Banjarmasin, 25 Maret 2017.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin. Hal tersebut dalam rangka optimalisasi. Layanan kas keliling yang dilakukan KPw BI Prov. Kalsel bertujuan untuk menjangkau penyediaan uang Rupiah layak edar ULE serta mempercepat penarikan kembali UTLE maupun uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran yang jauh dari kantor bank atau tidak ada bank maupaun daerah terpencil dan perbatasan.

b) Kas Titipan

Jangkauan pelayanan uang kepada masyarakat relatif terbatas, beberapa wilayah tertentu seperti di daerah terpencil dan perbatasan belum dapat dilayani secara optimal karena keterbatasan transportasi dan infrastruktur distribusi uang yang dimiliki BI. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal yang layak edar di wilayah tersebut, serta sekaligus meningkatkan eksistensi uang Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, KPw BI Prov. Kalsel bekerja sama dengan sub Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) membuka layanan kas titipan di Batu Licin, Kab. Tanah Bumbu yang mengcover Kab. Tanah Bumbu dan Kotabaru. Peresmian kas titipan tersebut dilaksanakan pada 25 Agustus 2015 yang dihadiri oleh perbankan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan dibukanya kas titipan bank-bank di Batulicin akan lebih mudah menyediakan kebutuhan uang layak edar untuk masyarakat tanpa harus ke Kota Banjarmasin yang jarak tempuhnya lebih dari 6 jam. Hal tersebut tentu akan meningkatkan efektivitas biaya dan waktu bagi bank.

KPw BI Prov. Kalsel juga membuka kas titipan di Tanjung Kabupaten Tabalong yang mengcover Kab. Tabalong, Balangan, HST dan HSU, diresmikan pada tanggal 28 September 2016. Jarak yang cukup jauh dari Banjarmasin Ke Tanjung sekitar 220 km, atau ditempuh hingga 5 sampai 6 jam perjalanan menjadi satu alasan utama kenapa BI perlu membuka kas titipan di Tanjung. Selain itu perkembangan ekonomi yang cukup baik di Kabupaten paling utara ini terlihat dari sektor pertambangan yang mencapai 56,9 persen dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 3,2 persen pada triwulan ketiga. Sebagai Kabupaten yang dikenal dengan penghasil batubara dan migas, ada kecendrungan uang yang keluar dari bank lebih besar dibanding masuk pada periode tertentu akan menyebabkan gangguan transaksi karena itu keberadaan kas titipan diharapkan dapat meminimalkan persoalan. Keberadaan layanan kas titipan BI dimaksudkan untuk memaksimalkan perputaran ULE dimasyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan yang jauh kedudukannya dari KPw BI Prov. Kalsel.

b. Pengolahan Uang

BI melakukan pemusnahan terhadap UTLE yang masuk kembali kedalam kas KPw BI Prov. Kalsel dan akan mengganti dengan uang baru agar menjaga kualitas uang kartal yang diedarkan dalam kondisi yang layak. Kriteria uang yang dimusnahkan yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang, yaitu yang berupa:

- a. UTLE, adalah uang lusuh, uang cacat, uang rusak dan uang yang telah dicabut dari peredaran.
- b. Uang yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat dan atau kurang diminati masyarakat.
- c. Uang yang tidak berlaku.

Proses pemusnahan tersebut dilakukan melalui suatu prosedur dan pengawasan pelaksanaan pemusnahan uang yang ketat serta menetapkan tingkat kelusuhan uang yang dapat dimusnahkan.

Pemusnahan uang kertas oleh KPw BI Prov. Kalsel menggunakan mesin sortasi uang kertas racik (MSUK-R) dan mesin racik uang kertas (MRUK), sedangkan pemusnahan uang logam tidak dilakukan oleh KPw BI Prov. Kalsel karena KPw BI Prov. Kalsel tidak memiliki alat untuk memusnahkan uang logam maka uang logam yang tidak layak edar akan di kirim ke BI Pusat untuk selanjutnya dimusnahkan dengan cara di lebur.

Pelaksanaan pemusnahan uang di KPw BI Prov. Kalsel dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari pengawas serta pelaksana pemusnahan dalam suatu ruangan yang khusus dan steril dari kegiatan kas lainnya. Seluruh hasil pelaksanaan pemusnahan uang tersebut dituangkan dalam suatu berita acara pemusnahan dan berita acara pemeriksaan hasil racikan.

Berdasarkan data jumlah uang tidak layak edar yang dimusnahkan tahun 2016 meningkat dibandingkan setahun sebelumnya, yakni sebesar Rp4.316.759.000.000 (57,70%), sedangkan pada tahun 2015 jumlah uang tidak layak edar yang dimusnahkan hanya sebesar Rp1.736.049.000.000. (25,71%)

Naiknya jumlah uang tidak layak edar yang dimusnahkan dari sisi oprasional telah berhasil karena banyak masyarakat yang menukarkan UTLE dengan ULE. Namun dari upaya pencegahan preventif seperti edukasi untuk masyarakat belum maksimal karena masih banyak UTLE yang dimusnahkan.

Kegiatan Non Oprasional Kas terdiri dari:

Sosialisasi

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, kebutuhan dan perputaran uang kartal umumnya cenderung meningkat. Disamping itu, faktor pertumbuhan penduduk dan budaya memegang fisik uang yang masih kental di kalangan masyarakat dalam bertransaksi merupakan faktor lain yang mempengaruhi kenaikan uang yang beredar dan kelusuhan uang. Budaya dan perilaku masyarakat terhadap cara memperlakukan uang di Indonesia selama ini cukup mempengaruhi kondisi uang Rupiah yang beredar di masyarakat. KPw BI Prov. Kalsel melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan bank guna menjaga kualitas uang yang beredar.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia secara bertahap berupaya melakukan sosialisasi mengenai proses sortasi kepada bank. Selain itu KPw BI Prov. Kalsel juga meningkatkan sosialisasi cara memperlakukan uang Rupiah dengan baik kepada masyarakat, tidak hanya melalui kegiatan interaktif di media elektronik, namun juga dengan menyebarkan informasi melalui beberapa media lainnya termasuk menggandeng para Generasi Baru Bank Indonesia (GenBI). Tujuan dari penyampaian materi cara memperlakukan uang dan tata cara penukaran uang tersebut adalah menghimbau dan mengajak

masyarakat agar dapat berperan serta dalam memperlakukan uang dengan baik dan benar sehingga fisik uang tidak cepat lusuh dan rusak. Dengan kondisi fisik uang yang masih baik maka masyarakat akan lebih mudah mengenali ciri-ciri keasliannya.

KPw BI Prov. Kalsel selaku perpanjangan tangan kebijakan BI dalam melaksanakan tugas di bidang pengedaran uang, selalu berupaya melakukan peningkatan layanan kas guna pemenuhan uang Rupiah kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Sejalan dengan itu, BI juga berupaya untuk menjaga kualitas uang yang beredar dalam kondisi layak sehingga akan mempermudah masyarakat mengenali ciri-ciri keaslian dan terhindar dari ancaman peredaran uang palsu. Meskipun masih ada UTLE terdapat di masyarakat akan tetapi Bank Indonesia sudah melaksanakan secara optimal tugas yang diamanahkan oleh pemerintah Indonesia. Allah befirman dalam Q.S. An-Nisa/4:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan tugas yang diamanahkan. Dibuktikan dengan adanya usaha-usaha yang telah dilakukan disertai bukti fisik berupa dokumen-dokumen.

2. Kendala yang dihadapi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemenuhan ULE

Berdasarkan data yang didapatkan terkait kendala KPw BI Prov. Kalsel dalam pemenuhan uang layak edar maka penulis menganalisis bahwa dapat dikategorikan menjadi dua aspek sebagai berikut.

a. Internal

Kendala internal BI dalam mengedarkan uang yaitu, keterbatasan SDM Kasir. Secara jumlah, pegawai Kasir KPw BI Prov. Kalsel telah mencukupi, namun secara komposisi masih belum efektif karena masih kurangnya pegawai Kasir dengan jabatan kasir II, hal tersebut dikarenakan sebagian besar kegiatan operasional membutuhkan keberadaan Kasir II sebagai Ketua Tim Pengiriman/Distribusi Uang, Pemimpin kelompok maupun pengawas dalam pengolahan Uang. Saat ini jumlah Kasir II di KPw BI Prov. Kalsel sebanyak 3 (tiga) orang. Sehingga apabila salah seorang atau 2 (dua) orang Kasir II sedang melakukan perjalanan dinas (Kas Titipan/Kas Keliling/Dinas lainnya) maka beberapa kegiatan operasional di dalam kantor khususnya kegiatan pengolahan uang akan terhambat.

b. Eksternal

1) Area wilayah kerja yang luas

Wilayah Kalimantan Selatan adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 38.744,23 Km². Wilayah yang sulit untuk dijangkau adalah kepulauan di Kab. Kotabaru dan di wilayah disisi

timur Prov. Kalimantan Selatan yang berhadapan persis dengan Selat Makassar.

2) Infrastruktur

Provinsi Kalsel memiliki keterbatasan pada kondisi infrastruktur terutama transportasi darat akan menghambat peredaran uang. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Selatan, panjang jalan di Wilayah Kalimantan Selatan tercatat 8.213 km yang terdiri dari jalan negara 876 km, jalan Provinsi 1.056 km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 6.281 km. Dari total panjang jalan Negara tersebut, kondisi Mantap (790 Km), Kondisi Baik (565 Km), Kondisi Sedang (225 Km), Tidak Mantap (85 Km), Kondisi Rusak Ringan (77,1 Km) dan Kondisi Rusak Berat (8,2 Km).

3) Perilaku masyarakat terhadap uang

Ketika KPw BI Prov. Kalsel telah menjalankan perannya dengan baik, maka menjadi tugas masyarakat umum untuk memanfaatkan uang Rupiah dengan sebaik- baiknya. Uang bukan hanya alat untuk mempermudah transaksi. Lebih dari itu, uang merupakan lambang kedaulatan Negara dalam hal mata uang. Undang-Undang mengatur dengan tegas bahwa seluruh transaksi domestik harus menggunakan mata uang Rupiah, bukan yang lain. Undang-Undang juga melarang segala bentuk perusakan terhadap uang, masih banyak orang memperlakukan uang dengan tidak benar. Masa layak edar uang sangat bergantung pada perlakuan masyarakat terhadap uang. Ketika lembar- lembar uang

distaples, dicoret-coret, atau disimpan secara sembarangan, maka masa layak edar uang akan menjadi jauh lebih pendek, Padahal semestinya uang dijaga dengan baik agar lebih tahan lama. KPw BI Prov. Kalsel mempublikasikan mengenai cara memperlakukan uang Rupiah secara baik dan benar yang dikenal dengan “didapat, disayang dan disimpan”.

Masyarakat harus membiasakan diri dengan budaya menghargai uang sebagai hasil dari kerja keras yang telah dilakukan. Budaya menghargai uang ini dilakukan dengan menghindari dari segala cara memperlakukan uang yang mengarah atau dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik uang, antara lain mencoret, meremas, melipat, mengotori dan membasahi. Selanjutnya, uang disimpan secara benar pada tempatnya, antara lain dengan tidak melipat uang ketika disimpan dan menyediakan tempat penyimpanan yang dapat memuat lembaran uang. Budaya menghargai uang Rupiah ini menjadi penting selain karena kedudukannya sebagai salah satu simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia, uang Rupiah juga berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, uang memiliki usia edar tertentu yang dapat diperpanjang usianya apabila masyarakat menghargai dan memperlakukan uang Rupiah dengan baik maka uang Rupiah yang diedarkan BI lebih lama beredar dan berputar di masyarakat dengan kondisi yang layak edar. Kondisi fisik uang Rupiah yang layak edar diantaranya memiliki tanda-tanda pengaman dalam kondisi yang baik dan terjaga termasuk di dalamnya warna dan jenis unsur pengaman uang.